

***Peran Masyarakat Adat Kelurahan Sedinginan  
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten  
Rokan Hilir dalam Penyelesaian  
Sengketa Perkawinan***

**Oleh : Asrul Ariadi**

**Pembimbing I : Rika Lestari S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Ulfia Hasanah S.H., M.Kn**

**Alamat : Jl. Suka Karya Gg. Nuri Panam – Pekanbaru**

**E – Mail : asrul.ariadi@gmail.com Telp : 082384959383**

***ABSTRACT***

Indonesian nation is a nation consisting of various tribes. The hundreds, so that its legal culture and also varied. Such legal in Indonesia called Customary Law, marriage disputes that occur in indigenous village land sedinginan white districts downstream districts rokan completed by ninik Mamak. Based on the description above, the writer interested in conducting research with the title "The Role of Indigenous Village districts Sedinginan white ground rokan districts downstream in Marriage Dispute Resolution".

Based on the purpose of this study, the authors formulate three objectives, namely: first, to determine the position of ninik mamak in marriage law on indigenous peoples' villages sedinginan districts white ground district rokan downstream, second, to determine the role ninik mamak in dispute settlement marriage of the tribal community traditional village district sedinginan white ground rokan districts downstream, third, to determine the role ninik mamak in different marital dispute resolution terms in the indigenous village districts sedinginan white ground rokan districts downstream.

This type of research is to conduct research Sociological directly to the location of the research in this case is Sedinginan Tanah Putih Village Rokan Hilir. The data used in this research is primary data, secondary data, and the data tertiary. Data collection techniques in this research with interviews, questionnaires, and literature study. The analysis of the data in this research is qualitative analysis using deductive method namely conclusion of the matter the general to things - things that are special.

Based on the results of this study concluded. First, the position ninik mamak in marriage law on indigenous peoples' land districts sedinginan white villages rokan downstream district is already declining and is ignored by most people. Secondly, a marriage dispute resolution terms in the indigenous village districts sedinginan white ground is the mediation that the mediator is ninik mamak. Third, different marital dispute resolution terms in the indigenous village districts sedinginan white ground rokan downstream district is negotiating by each - each of the ninik Mamak. For that is expected ninik mamak making association in any given time with the community not to ignore the stages of marriage should involve ninik Mamak in it as well as the enhanced capability as a mediator in mediating a solution to the problems in the household experienced by children nephew and foster better relationship again with ninik mamak other parts to make it easier ninik Mamak negotiated settlement of the problem in the household experienced by children nephew.

**Keywords: *Role - Indigenous Peoples - Marital Dispute***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus – menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa. Ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus menerus berkembang secara evolusi dari abad keabad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner. Karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar hingga ke akar – akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai – nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi.<sup>1</sup>

Hukum Adat mengatur segala aspek yang ada dalam kehidupan sehari – hari masyarakat adat, hal itu diatur bertujuan agar terciptanya masyarakat adat yang harmonis, saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Didalam bukunya *Het Adatprivaat Recht van west java*, yang diterjemahkan oleh Nani Soewondo dengan judul “Hukum Perdata Adat Jawa Barat”,

Soepomo menyajikan pembagian sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Hukum keluarga
2. Hukum perkawinan
3. Hukum waris
4. Hukum tanah
5. Hukum hutang piutang
6. Hukum pelanggaran

Di dalam kehidupan manusia kita akan melihat kenyataan – kenyataan dimana dua orang yang berlainan kelamin yakni seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing – masing dalam kehidupan sebagai suami dan istri.

Kehidupan bersama yang demikian itu dalam kehidupan sehari – hari mempunyai akibat – akibat hukum tertentu. Hubungan yang demikian dinamakan hubungan perkawinan, jikalau hubungan itu sah menurut hukum, kehidupan sebagai suami – istri adalah sah, jika kehidupan itu ditempuh melalui prosedur yang ditentukan, oleh kaidah – kaidah hukum.

Keseluruhan kaidah – kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui itu, beserta dengan ketentuan – ketentuan hukum yang menentukan akibat – akibat hukum dari padanya disebut hukum perkawinan. Hubungan sebagai suami – istri dapat membawa akibat – akibat biologis artinya dari hubungan yang demikian itu dapat dilahirkan anak – anak, karena itu dalam suasana hukum adat masalah perkawinan bukanlah masalah dari pria dan wanita yang bersangkutan saja, melainkan juga merupakan

---

<sup>1</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2011, hlm. 1.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 118.

urusan dari orang tua yang bersangkutan dari keluarganya.<sup>3</sup>

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki kolerasi yang sangat tajam. Bukan semata – mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan – ikatan kekeluargaan.<sup>4</sup>

Pengaturan Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya disebut Undang – Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama kepercayaannya itu”.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan”.

Bila perkawinan telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama

bungkuk, melompat sama tinggi, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Pihak Pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing – masing.<sup>5</sup>

Setiap masyarakat bagaimanapun sederhananya mempunyai kebudayaan. Ini berarti secara pasti masyarakat itu memiliki norma – norma atau kaidah – kaidah. Termasuk juga dalam hal ini yaitu masyarakat melayu riau memiliki kebudayaan yang dikenal dengan ciri – cirinya sejak menganut agama islam, yaitu beragama islam, beradat – istiadat melayu, dan berbahasa melayu. Salah satu aspek dari kebudayaan melayu ialah sistem sosial. Dalam sistem sosial ini terkandung aspek adatnya. Adat melayu riau mempunyai filosofi *Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah*. Dari sini dikandung makna syarak mengata, adat memakai.<sup>6</sup>

Meskipun demikian Setiap daerah yang ada di provinsi Riau tentu berbeda dalam melangsungkan perkawinan mulai dari proses perkenalan hingga terjadi perkawinan, begitu juga pihak – pihak yang terlibat di dalamnya. Rokan Hilir dijuluki kota seribu kubah, Kecamatan Tanah Putih termasuk salah satu daerah asal di Kabupaten Rokan Hilir, selain Kecamatan Kubu dan Kecamatan Bangko, Kelurahan Sedinginan merupakan ibukota

---

<sup>3</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsito, Bandung: 1996, hlm.123.

<sup>4</sup> Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2012, hlm. 73.

---

<sup>5</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2005, hlm. 158.

<sup>6</sup> Suwardi, *et. al.*, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2011, hlm. 15.

kecamatan tanah putih, masyarakat kelurahan sedinginian terdiri dari suku melayu, karena merupakan salah satu daerah asal di kabupaten rokan hilir dan terdiri dari suku melayu masyarakat kelurahan sedinginian memiliki cara tersendiri dalam perkawinan, mulai dari proses perkenalan, proses peminangan, hingga acara yang di adakan dalam perkawinan semua memiliki makna tersendiri bagi masyarakat adat kelurahan sedinginian, salah satu hal yang sangat penting adalah terkait dengan kedudukan Ninik Mamak sangat berpengaruh terhadap proses perkawinan tersebut.<sup>7</sup>

Ninik mamak adalah orang yang dituakan dalam suatu masyarakat adat tertentu, diangkat dan terdiri datuk bendahara, datuk penghulu dan wakilnya, orang – orang yang termasuk didalam itu disebut ninik mamak. Peran ninik mamak bukan hanya memiliki kedudukan dalam proses dimualinya perkawinan saja, namun ninik mamak juga ikut terikat di dalam ikatan perkawinan masyarakat adat kelurahan sedinginian, karena ikut terikat itu jika ada sengketa dalam perkawinan tersebut maka ninik mamak yang berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan itu.

Bahwa penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat kelurahaan sedinginian kecamatan tanah putih Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2013 hingga tahun 2014, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih untuk tahun 2013 saja yang

melakukan pernikahan berjumlah 547 Pasang dan tahun 2014 berjumlah 539 Pasang.<sup>8</sup> Sengketa perkawinan di kelurahan sedinginian pada tahun 2013 berjumlah 6 sengketa yang masuk pada ninik mamak berjumlah 4 sengketa, dan tahun 2014 berjumlah 9 sengketa sedangkan sengketa yang masuk pada Ninik Mamak berjumlah 6 sengketa.<sup>9</sup> Sengketa perkawinan adalah pertentangan yang menimbulkan perselisihan antara suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang bagaimana “**Peran Masyarakat Adat Kelurahan Sedinginian Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Ninik Mamak dalam Hukum Perkawinan pada Masyarakat Adat Kelurahan Sedinginian Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimanakah peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Satu Suku pada Masyarakat Adat Kelurahan Sedinginian Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimanakah peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Ricardo, Staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih pada hari Jumat Tanggal 13 Maret 2015

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Almunir, Ketua Pucuk Suku/Ninik Mamak Kelurahan Sedinginian pada hari jumat tanggal 13 Maret 2015

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Almunir, Ketua Pucuk Suku/Ninik Mamak Kelurahan Sedinginian pada hari jumat tanggal 13 Maret 2015

Sengketa Perkawinan Beda Suku pada Masyarakat Adat Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan Ninik Mamak dalam Hukum Perkawinan pada Masyarakat Adat Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Satu Suku pada Masyarakat Adat Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Suku pada Masyarakat Adat Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis
  1. Sebagai penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan pembahasan tentang penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat adat.
  2. Sebagai referensi untuk perbandingan informasi lebih lanjut bagi peneliti lainnya yang melakukan atau berminat untuk

melakukan penelitian sejenis.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan pedoman bagi masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan tentang penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat adat.
2. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat motivasi bagi rekan – rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat adat.

#### **c. Manfaat Akademis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca.

### **D. Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori Hukum Sebagai Fakta Sosial**

Bahwasannya setiap masyarakat memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya, dan cara itu dijalankan oleh anggota masyarakatnya, seperti sengketa perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat kelurahan sedingin kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir diselesaikan oleh ninik mamak, bukan hanya itu ninik mamak berperan dalam segala aspek kehidupan masyarakat tersebut.

## 2. Teori Hukum Adat

Struktur persekutuan – persekutuan hukum di Indonesia digolongkan dalam dua, yaitu:<sup>10</sup>

1. Geneologis (berdasar pertalian suatu keturunan)
2. Territorial (berdasarkan lingkungan daerah)

Berdasarkan persekutuan inilah ninik mamak memiliki peran yang sangat penting pada penyelesaian sengketa perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat kelurahan sedingin tanah putih kabupaten rokan hilir karena memiliki ikatan pertalian darah dan bertempat tinggal di daerah yang sama.

## 3. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat kelurahan sedingin kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang sifatnya sederhana karena hanya melibatkan para ninik mamak, dan pada prinsipnya bagi masyarakat adat menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## E. Kerangka Konseptual

1. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>11</sup> Konflik atau Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau

lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>12</sup>

2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri.<sup>13</sup>
3. Kepala Suku atau Ninik Mamak adalah Kepala suatu Marga atau Penghulu Adat didalam masyarakat.<sup>14</sup>
4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan Desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.<sup>15</sup>
5. Kecamatan Tanah Putih adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini terletak di Sedingin.<sup>16</sup>
6. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah

<sup>10</sup> Ulfia Hasanah, *Op.Cit*, hlm. 42.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1990, hlm. 643.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke – 3*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 433.

<sup>13</sup> [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_perkawinan\\_info2156.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_perkawinan_info2156.html)

<sup>14</sup> Pius Abdullah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya: 2006, hlm. 331.

<sup>15</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan>

<sup>16</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_Putih,\\_Rokan\\_Hilir](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Putih,_Rokan_Hilir)

mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut.<sup>17</sup>

7. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai – nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.<sup>18</sup>
8. Penyelesaian sengketa adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan perkara.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.<sup>20</sup> Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap bagaimana peran para pihak – pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut, sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya dilapangan pada saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai peran masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Kelurahan

Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, merupakan masyarakat melayu dan memiliki kebudayaan tersendiri dalam perkawinan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris) yaitu studi – studi empiris untuk menemukan teori – teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sumber Data yang digunakan adalah:

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan kuisisioner yang telah disiapkan sebelumnya terhadap masyarakat adat Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

#### b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen – dokumen resmi, perundang – undangan seperti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, buku – buku, hasil – hasil

<sup>17</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat\\_a](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_a)  
dat

<sup>18</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Adat>

<sup>19</sup><http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

berwujud laporan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Data Tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum, internet, surat kabar yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Tabel I.1  
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	%
1	Ninik Mamak Kelurahan Sedinginan	13	5	40
2	Masyarakat adat Kelurahan Sedinginan yang mengalami sengketa perkawinan	20	8	40

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2015

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu alat pengumpul data dengan cara menanyakan langsung kepada masyarakat dan ninik mamak yang ada di Kelurahan tersebut.
- b. Kuisisioner yaitu Metode pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur, membuat daftar – daftar pertanyaan yang memiliki

korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya, dan dengan menggunakan pedoman wawancara tertutup dan terbuka, responden memilih jawaban sesuai dengan pilihannya, disamping dengan ada jawaban pertanyaan yang belum ditentukan.

- c. Studi kepustakaan yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik data primer maupun data sekunder, kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat.<sup>21</sup> Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yaitu bagaimana Peran Masyarakat Adat Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan.

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 62.

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Ninik Mamak dalam Hukum Perkawinan pada Masyarakat Adat Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Masyarakat kelurahan sedingin kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir merupakan masyarakat adat melayu tambusai, dimana sistem kekerabatan atau menarik garis keturunan dari pihak ibu atau yang disebut matrilineal. Masyarakat adat kelurahan sedingin terdiri dari 13 (tiga belas) suku, setiap suku terdapat ninik mamak atau datuk penghulu disertai gelar dan wakil yang disebut tungkek dimana dari suku – suku tersebut dikepalai oleh seorang datuk bendahara atau pucuk suku dan masing – masing ninik mamak berperan sebagai tempat mengadu bagi anak kemenakan apabila terjadi permasalahan yang menyangkut adat, waris, pernikahan dan sebagainya.

Adat perkawinan pada masyarakat kelurahan sedingin terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap pra perkawinan dan pelaksanaan perkawinan. Kedua tahap ini merupakan jalan yang ditempuh bagi anak kemenakan yang ingin melakukan perkawinan. Berikut yang dipaparkan oleh Bapak H. Almunir, Datuk Bendahara atau Pucuk Suku Lembaga Kerapatan Ninik Mamak Kelurahan Sedingin Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.<sup>22</sup>

Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan penduduk tidak menutup kemungkinan masuknya orang luar yang bukan masyarakat asli yang bertempat tinggal di daerah masyarakat adat sedingin dan tak bisa dihindarkan pula terjadi perkawinan antara orang luar dengan masyarakat asli, untuk itu bagi orang luar yang ingin menikahi masyarakat adat kelurahan sedingin tahapan – tahapan yang dilalui sama halnya dengan tahapan perkawinan antara masyarakat asli, namun ada hal yang disyaratkan yang harus dilakukan orang luar itu yang ingin menikahi masyarakat adat sedingin, namun sebagian masyarakat banyak yang mengabaikan hal ini dengan beralasan bahwa jika ingin menikah intinya adalah kesepakatan kedua belah pihak dan persetujuan kedua orang tua, dan langsung mengurus persyaratan kekelurahan dan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Ninik mamak telah melakukan upaya peneguran terhadap masyarakat yang tidak melakukan ini namun sebagian masyarakat tidak mengindahkan hal itu, adapun syarat yang harus dilakukan jika orang luar yang akan menikah dengan masyarakat adat sedingin adalah:<sup>23</sup>

1. Memiliki suku dan ninik mamak

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Almunir, Ketua Pucuk Suku/Ninik Mamak Kelurahan Sedingin pada sabtu tanggal 28 maret 2015

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Uri, Datuk Penghulu suku kuti/ninik mamak kelurahan sedingin, hari sabtu tanggal 28 Maret 2015

Orang luar yang ingin menikahi masyarakat adat sedinginian maka harus memiliki salah satu dari 13 suku yang ada di sedinginian, ia bebas memilih suku mana yang akan dijadikan sukunya, biasanya suku yang berlainan dari suku yang ingin dinikahinya, jika orang luar itu memilih salah satu suku maka ia akan memiliki ninik mamak, ninik mamak ini akan menjadi penanggung jawab atas dirinya dalam masyarakat.

2. Cara memiliki suku dan ninik mamak

Orang luar yang ingin menikahi masyarakat adat sedinginian maka harus memiliki suku dan ninik mamak, untuk mendapatkan itu ada tata cara yang harus dilakukannya, yaitu dengan upacara pembelian suku dengan menggunakan kepala seekor kambing yang dilaksanakan di kediaman ninik mamak suku yang dipilihnya tersebut.

adat kelurahan sedinginian kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir menganut sistem exogami, dimana masyarakatnya menikah dengan orang diluar sukunya.

Masyarakat adat kelurahan sedinginian kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir menganut sistem exogami, dimana masyarakatnya menikah dengan orang diluar sukunya.

Dewasa ini masyarakat kelurahan sedinginian banyak yang sudah mengabaikan kedudukan ninik mamak dalam perkawinan hal ini terlihat dari beberapa tahapan perkawinan yang seharusnya melibatkan ninik mamak di dalamnya seperti pada tahap pra

perkawinan seharusnya orang tua yang ingin menikahkan anaknya harus memberitahukan maksudnya kepada ninik mamak namun hanya antara kedua keluarga yang ingin melakukan pernikahan saja, ini banyak terjadi ketika masyarakat sedinginian yang ingin menikah dengan orang luar agar terhindar dari syarat – syarat yang telah ditentukan dan disyaratkan oleh ninik mamak, ninik mamak telah melakukan peneguran terhadap masyarakat yang tidak melakukan ini namun sebagian masyarakat tidak mengindahkan hal itu.

Dengan demikian ninik mamak memiliki kedudukan yang sudah menurun dalam perkawinan bagi sebagian masyarakat kelurahan sedinginian, mereka mengabaikan tahapan yang seharusnya melibatkan ninik mamak di dalamnya dan tidak melaksanakan apa yang telah ninik mamak tentukan dan syaratkan dalam pelaksanaan perkawinan.

**B. Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Satu Suku pada Masyarakat Adat Kelurahan Sedinginian Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir**

Masyarakat Kelurahan Sedinginian Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir merupakan masyarakat adat melayu tambusai, dimana sistem kekerabatan atau menarik garis keturunan dari pihak ibu atau yang disebut matrilineal. Masyarakat adat kelurahan sedinginian terdiri dari 13 (tiga belas) suku, setiap suku terdapat ninik mamak atau datuk penghulu disertai gelar dan wakil yang disebut tungkek dimana dari suku – suku tersebut dikepalai oleh seorang datuk bendahara atau pucuk suku.

Selain itu ninik mamak memiliki peran didalam masyarakat adat kelurahan sedinginan kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir yaitu:<sup>24</sup>

1. Berperan mempertinggi nilai perkawinan
2. Berperan mewujudkan rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan islam

Peran pertama dapat diartikan bersifat umum, yaitu agar nilai perkawinan bersifat luhur, sesuai dengan norma yang sebenarnya. Peran kedua lebih bersifat praktis dan individual ninik mamak memberikan nasehat tentang apa saja tugas suami dan apa saja yang menjadi tugas dari seorang isteri, memberikan nasehat agar bisa hidup rukun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari ninik mamak Sengketa perkawinan di kelurahan sedinginan pada tahun 2013 berjumlah 6 sengketa yang masuk pada ninik mamak berjumlah 4 sengketa, dan tahun 2014 berjumlah 9 sengketa sedangkan sengketa yang masuk pada Ninik Mamak berjumlah 6 sengketa, dimana 2 diantaranya terjadi pada perkawinan satu suku, sengketa tersebut adalah mengenai masalah perceraian, dimana terdapat 4 sengketa yang terjadi dalam perkawinan satu suku, dan semuanya itu dapat diselesaikan dengan baik oleh ninik mamak.<sup>25</sup>

Masyarakat adat kelurahan Mekanisme penyelesaian sengketa

perkawinan satu suku pada masyarakat adat kelurahan sedinginan kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir ini dengan mediasi yang mana mediator adalah ninik mamak itu sendiri, ninik mamak bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak karena ninik mamak sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang dialami anak kemenakannya.

Masyarakat adat pada prinsipnya menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah dan mufakat, ninik mamak menyelesaikan sengketa perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat kelurahan sedinginan kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir karena memiliki ikatan pertalian darah dan bertempat tinggal di daerah yang sama.

Dewasa ini sebagian masyarakat kelurahan sedinginan sudah kurang percaya dengan ninik mamak untuk menyelesaikan sengketa perkawinan yang mereka alami, proses penyelesaian yang dilakukan ninik mamak dinilai lamban dan ninik mamak dianggap kurang mampu untuk menyelesaikan sengketa perkawinan yang dialami, hal ini terlihat dari Sengketa perkawinan yang terjadi di kelurahan sedinginan pada tahun 2013 berjumlah 6 sengketa yang masuk pada ninik mamak berjumlah 4 sengketa, dan tahun 2014 berjumlah 9 sengketa sedangkan sengketa yang masuk pada Ninik Mamak berjumlah 6 sengketa, mereka lebih memilih penyelesaian secara formal dengan melapor ke kantor urusan agama untuk meminta rekomendasi untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama.

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Almunir, Ketua Pucuk Suku/Ninik Mamak Kelurahan Sedinginan pada hari sabtu tanggal 28 maret 2015

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Almunir, Ketua Pucuk Suku/Ninik Mamak Kelurahan Sedinginan pada hari jumat tanggal 13 Maret 2015.

### C. Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Suku pada Masyarakat Adat Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Permasalahan yang timbul dari hubungan perkawinan dialami bagi setiap pasangan suami istri yang ada dalam satu ikatan perkawinan, bahkan tidak jarang permasalahan ini berlarut – larut (*syiqaq*) dan tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami isteri tanpa adanya pihak lain yang bertindak sebagai penengah agar sengketa perkawinan yang terjadi dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan kedua belah pihak.

Apabila terjadi sengketa dalam perkawinan pada masyarakat maka salah satu pihak baik suami atau istri yang merasa dirugikan mengadu kepada ninik mamaknya tentang apa yang dialami dalam rumah tangga mereka, selanjutnya ninik mamak akan memberitahukan kepada ninik mamak pasangan anak kemenakannya itu untuk memusyawarahkan tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga anak kemenakan mereka, setelah itu ninik mamak memberitahukan kepada masing – masing orang tua apa yang dialami dalam rumah tangga anak dan menantunya.

Mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan satu suku dengan beda suku adalah sama – sama menggunakan musyawarah. Untuk itu proses penyelesaian sengketa perkawinan beda suku dimulai adanya aduan dari anak kemenakannya tentang permasalahan yang dialami anak kemenakannya dalam rumah tangganya seperti terjadi pertengkaran sehingga mereka menginginkan perceraian dan

permasalahan tentang harta benda yang mereka miliki.

Ninik mamak selanjutnya akan memberitahukan kepada ninik mamak pasangan dari anak kemenakannya tentang permasalahan yang dialami dalam rumah tangga anak kemenakan mereka, setelah itu para ninik mamak musyawarah untuk merumuskan mekanisme penyelesaian masalah anak kemenakannya itu, setelah mereka mendapatkan mekanisme yang dimaksud tersebut, maka para ninik mamak akan memberitahukan kepada masing – masing orang tua tentang permasalahan yang dialami dalam rumah tangga anak kemenakan dan anak menantunya agar secepatnya dilakukan musyawarah untuk pemecahan masalah yang terjadi tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ninik Mamak Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yaitu:<sup>27</sup>

1. Pada tahun 2013 berjumlah 6 sengketa, yang masuk pada ninik mamak berjumlah 4 sengketa, dimana 2 diantaranya terjadi pada perkawinan beda suku.
2. Pada tahun 2014 berjumlah 9 sengketa, yang masuk pada ninik mamak berjumlah 6 sengketa, dimana 4 diantaranya terjadi pada perkawinan beda suku, dimana terdapat 6 sengketa yang terjadi pada perkawinan beda

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Syamsuri, Datuk Penghulu suku seberang/Ninik Mamak Kelurahan Sedingin pada hari sabtu tanggal 28 maret 2015.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Almunir, Ketua Pucuk Suku/Ninik Mamak Kelurahan Sedingin pada hari jumat tanggal 13 Maret 2015.

suku, 4 diantaranya dapat diselesaikan oleh ninik mamak, dan 2 diantaranya masuk Pengadilan Agama Ujung Tanjung karena memang sudah tidak bisa diselesaikan oleh ninik mamak lagi.

Sebagian masyarakat kelurahan sedinginan yang melakukan pernikahan dengan orang luar lebih memilih penyelesaian sengketa yang mereka alami dengan penyelesaian secara formal, hal ini terlihat dari jumlah sengketa yang terjadi pada tahun 2013 berjumlah 6 sengketa, yang masuk pada ninik mamak berjumlah 4 sengketa, dimana 2 diantaranya terjadi pada perkawinan beda suku, dan Pada tahun 2014 berjumlah 9 sengketa, yang masuk pada ninik mamak berjumlah 6 sengketa, dimana 4 diantaranya terjadi pada perkawinan beda suku, terdapat 6 sengketa yang terjadi pada perkawinan beda suku, 4 diantaranya dapat diselesaikan oleh ninik mamak, dan 2 diantaranya masuk Pengadilan Agama karena memang sudah tidak bisa diselesaikan oleh ninik mamak lagi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan ninik mamak dalam hukum perkawinan pada masyarakat adat kelurahan sedinginan kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir sudah menurun dalam perkawinan bagi sebagian masyarakat kelurahan sedinginan, mereka mengabaikan tahapan yang seharusnya melibatkan ninik mamak di dalamnya dan tidak melaksanakan apa yang telah

ninik mamak tentukan dan syaratkan dalam pelaksanaan perkawinan.

2. Peran ninik dalam penyelesaian sengketa perkawinan satu suku pada masyarakat adat kelurahan sedinginan kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir yaitu sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian atas masalah dalam rumah tangga yang dialami anak kemenakannya.
3. Peran ninik mamak dalam menyelesaikan sengketa perkawinan beda suku pada masyarakat adat kelurahan sedinginan kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir yaitu para ninik mamak melakukan negosiasi penyelesaian atas masalah dalam rumah tangga yang dialami anak kemenakannya, negosiasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui para pihak saling mengungkapkan keinginannya, sedangkan mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga yang netral.

### **B. Saran**

1. Ninik mamak diharapkan membuat pertemuan dalam setiap waktu tertentu dengan masyarakat kelurahan sedinginan agar masyarakat tidak mengabaikan tahapan perkawinan yang seharusnya melibatkan ninik mamak di dalamnya dan melaksanakan apa yang telah ninik mamak tentukan dan syaratkan dalam pelaksanaan perkawinan.
2. Agar ninik mamak ditingkatkan lagi kemampuannya sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian atas masalah

- dalam rumah tangga yang dialami anak kemenakannya.
3. Agar ninik mamak membina hubungan yang lebih baik lagi dengan ninik mamak suku lain supaya lebih mudah ninik mamak melakukan negosiasi penyelesaian atas masalah dalam rumah tangga yang dialami anak kemenakannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ade, Saptomo, Ade, 2001, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Reolution*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar.
- Al Ghozali, Imam, 1995, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Kharisma, Bandung.
- Agung R.I., Mahkamah, 2004, *Mediasi dan Perdamaian*, MA – RI, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Djamali, Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1992, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Cetakan ke – 2, alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Iskandar Oeripkartawinata dan Retnowulan Sutantio, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Margono, Suyud, 2004, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- MK, M. Anshary, 2012, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Syah, Ismail, 1965, *Pencarian Bersama Suami Istri*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Mr Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1961, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Rahman, Fachur, 1981, *Ilmu Waris*, Al – Ma'arif, Bandung.
- Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, PT

- RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, 2000, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi III*, Tarsito, Bandung.
- Usman, sabian, 2009, *Dasar – Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Abdul Salam, 2013, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pada Masyarakat Adat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Abdullah, Pius dan Prasetya, Danu, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sunarmi, 2012 “Pedoman Penulisan Skripsi”, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum, Cetakan ke – 3*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C. Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- D. Website**
- [http://carapedia.com/pengertian\\_de\\_finisi\\_perkawinan\\_info2156.html](http://carapedia.com/pengertian_de_finisi_perkawinan_info2156.html)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah\\_Putih,\\_Rokan\\_Hilir](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Putih,_Rokan_Hilir)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat\\_adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat)
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Adat>
- <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>